

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Inspektorat Sebagai Pengawas yang dijalankan Inspektorat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Malaka yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terlebih dahulu membuat program yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dalam satu tahun kerja sebelum turun ke desa-desa untuk melakukan pengawasan. Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu melakukan *review*, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan. Tujuan Inspektorat menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yaitu untuk mendorong desa dapat mengelola dana desa dengan baik, dan sesuai ketentuan yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan dana desa. Penyebab belum optimalnya pengawasan, karena jumlah personil auditor yang dimiliki inspektorat masih kurang/minim sedangkan obyek pengawasan sangat banyak dan juga jarak yang sulit ditempuh.
2. Peran Inspektorat Sebagai Konsultan yang dijalankan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat atau masukan dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien, dan efektif. Inspektorat

sendiri membuka yang namanya klinik konsultasi. Klinik konsultasi yang disediakan oleh inspektorat merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Klinik konsultasi ini terbuka untuk umum dan bertujuan untuk membantu desa-desa dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam proses pengelolaan dana desa, sehingga Inspektorat memberikan saran dan solusi bagi desa untuk diterapkan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami. Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka yang berperan sebagai konsultasi juga menjalankan kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

3. Peran Inspektorat Sebagai Katalisator yang dijalankan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dalam pengelolaan dana desa yaitu menjadi narasumber dan mengadakan pelatihan bagi desa, Hal-hal ini dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan memberikan kualitas yang baik kepada desa dan menghindari pandangan buruk masyarakat tentang pemerintah desa.
4. Faktor- faktor penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malaka yaitu Keterbatasan Auditor, Keterbatasan Anggaran, dan Keterbatasan Fasilitas Pengawasan. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yang perlu dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka yaitu melakukan penambahan personil auditor, penambahan anggaran, dan penambahan fasilitas pengawasan, serta perlu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa terkait proses pengelolaan dana desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Bagi Objek penelitian

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai auditor internal perlu untuk melakukan pengawasan dan konsultasi secara menyeluruh di setiap desa yang ada di Kabupaten Malaka, sehingga dapat mencegah terjadi penyalahgunaan dana desa ataupun kekeliruan dalam pengelolaan dana desa dan Inspektorat Malaka perlu menambahkan jumlah personil auditor, anggaran pengawasan, pengadaan fasilitas pengawasan, dan penambahan waktu pemeriksaan agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh mengingat jumlah desa yang banyak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.